

PENGANGKATAN PPDP

2020

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 76/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020, 4 HLM

TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LEMBAH SEGAR UNUTK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 824/124/BKPSDM-SWI/2020 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Segar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- Berdasarkan Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PP Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Antar Waktu Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Segar Unutk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Juli 2020.